



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancang Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor 421/635-Dit.Perd

Tentang

Pemberian Izin Kepada Yayasan Himpun Rakyat Banten untuk mendirikan SMK TAJMALELA yang berkedudukan di Jl. Supang Luu - Kecamatan muaraditamulok perajuran 2011/2012

- | | |
|-----------|--|
| Membaca | Surat Perhubungan dan Yayasan Himpun Rakyat Banten nomor 24/01/SMK/TJMA/11/2010 |
| Mendengar | <ol style="list-style-type: none">1. Tahun Pendidikan adalah tanggung jawab kelurga, masyarakat dan Pemerintah2. Selain untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Himpun Rakyat Luu akan berusaha mendirikan SMK TAJMALELA di Kecamatan Muaraditamulok Kabupaten Serang3. Selain untuk pengurusan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dimiliki4. Selain berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk meminta ingatkan ditanggung Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sesuai dengan nomor 4. dit - guru pendidikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Himpun Rakyat Banten Kecamatan Muaraditamulok Kabupaten Serang untuk mendirikan SMK TAJMALELA yang berkedudukan di Jl. Supang Luu - Kecamatan muaraditamulok perajuran 2011/2012 |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Rakyat sebagai Daerah Otonom4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 16 Tahun 19985. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi Dewan Daerah Kabupaten Serang6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 tahun 1998 tentang Tata Tertib dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang |